



PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI

Jln : Ciung Wanara No 2 Gianyar
Website : <http://rsudsanjiwani.org>

Telp/Fax : (0361) 943049
E-Mail : sanjiwanigianyar@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR : 445/141/RSU

TENTANG

PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN GIANYAR

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasi untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik prima dan berkualitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan tata tertib petugas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar.
- KEDUA : Penetapan tata tertib petugas pelayanan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah sakit Umum Daerah Sanjiwani Kabupaten Gianyar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,



IDA KOMANG UPEKSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 445/141/RSU

TENTANG PENETAPAN TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI KABUPATEN
GIANYAR

TATA TERTIB PETUGAS PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR

1. MEMATUHI JAM KERJA PELAYANAN SEBAGAIMANA KETENTUAN YANG BERLAKU YAITU :
 - SENIN – KAMIS: JAM 07.00 S/D 14.00 WITA
 - JUMAT : 06.30 S/D 11.00 WITA
 - SABTU : 07.00 S/D 12.00 WITA
2. BERPENAMPILAN RAPI, BERSIH DAN SOPAN
3. MENGGUNAKAN PAKAIAN KERJA LENGKAP (ATRIBUT DAN ID CARD) SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU
4. DILARANG MEROKOK DI LINGKUNGAN RSUD SANJIWANI
5. DILARANG BEKERJA SAMBIL MAKAN DAN MEMBAWA MAKANAN DI LINGKUNGAN KERJA
6. TIDAK MEMBUAT KERIBUTAN/KEGADUHAN ATAU PERBUATAN LAINNYA YANG DAPAT MENGGANGGU KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KELANCARAN PELAYANAN
7. MENJAGA KEBERSIHAN DAN KERAPIAN LINGKUNGAN KERJA
8. MENJAGA HUBUNGAN KERJA YANG HARMONIS DAN KERJASAMA YANG BAIK DALAM LINGKUNGAN KERJA
9. SENANTIASA MENGUPAYAKAN UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

DIREKTUR RSUD SANJIWANI
KABUPATEN GIANYAR,
IDA KOMANG UPEKSA

